



P U T U S A N

NOMOR : 103 / PID.B / 2014 / PN. MAM.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap-----:-**KOREA Bin IDRIS.**;

Tempat Lahir-----:-Polman.;

Umur/Tanggal Lahir-----:-25 Tahun/ 31 Desember 1989.;

Jenis Kelamin----- :-Laki-laki.;

Kebangsaan-----:-Indonesia.;

Tempat Tinggal----- :-Dusun Tomemba, Desa Tasokko,
Kec.

----- Karossa, Kab. Mamuju Tengah.;

Agama-----:-Islam.;

Pekerjaan-----:-Tani.;

Pendidikan----- :-SD tidak tamat.;

----- Terdakwa di Persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : **RUSTAM TIMBONGA, SH. & Rekan., kesemuanya dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitis** yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta No. 85, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju No. 103/Pen.Pid/2014/PN.Mu., tanggal 23 Juni 2014.;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.;



3. Surat Perintah Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.;
5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.;

----- Pengadilan Negeri tersebut.;

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 17 Juni 2014, Nomor : 103/Pen.Pid/2014/PN.MAM., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 17 Juni 2014, Nomor : 103/Pen.Pid/2014/PN.Mu., tentang Penetapan Hari Sidang.;
3. Berkas perkara Terdakwa **KOREA Bin IDRIS**, beserta seluruh lampirannya.;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;

----- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan.;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-15/Mju/Ep.1/6/2014, tertanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KOREA Bin IDRIS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **KOREA Bin IDRIS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara.;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit handphone Nokia warna biru dan merah.;
- Lembaran hasil rekap 2 angka.;
- 8 blok kupon.;
- Chek list angka naik.;
- Kertas rekap 4 angka.;
- 1 (satu) stabilo warna kuning hitam.;
- 2 (dua) buah kalkulator warna putih dan hitam.;
- Lembaran shio atau table.;
- Lembaran hasil rekap kupon putih warna putih dan kuning.;
- 2 (dua) buah buku rumus.;
- 4 (empat) buah ballpoint.;
- 1 (satu) buah stabilo warna biru.;
- 7 (tujuh) blok kupon nomor.;
- Uang tunai Rp. 856.000 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).;
- Uang tunai sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).;

Dijadikan barang bukti dalam perkara MUDI BIN MUSLI.;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).;

----- Telah mendengar pula Nota Pembelaan/ Pledoi dari Terdakwa yang dikemukakan secara lisan pada persidangan tanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya.;

----- Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/ Pledoinya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-15/MJU/Ep.2/06/2014 tertanggal 5 Juni 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Pertama ;

----- Bahwa terdakwa KOREA BIN IDRIS pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 17.15 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2014 bertempat di Jalan masuk Mora III Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya diperoleh informasi bahwa di kecamatan Karossa Kab. Mamuju Tengah marak terjadi perjudian jenis kupon putih, kemudian berdasarkan surat perintah Direktur Intelkam Polda SulSel tanggal 17 April 2014 No. Sprin /122/ IV/2014/DIT IK , diperintahkan kepada Koptol Fauzy Ahmadaly, Aiptu Abdullah Asbi, Bripka Samsu Alam Baso serta saksi SUWARNO POPANG dan saksi NANANG TEDY melakukan penyelidikan di Kec. Karossa kab. Mamuju Tengah.;
- Lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diamankan oleh Koptol Fauzy Ahmadaly, Aiptu Abdullah Asbi, Bripka Samsu Alam Baso serta saksi SUWARNO POPANG dan saksi NANANG TEDY yang merupakan Anggota kepolisian dari Polda Sulsel, termasuk beberapa orang anggota masyarakat lain yaitu saksi SYAMSUL ALWI, Mursyam dan



Palinggi dan pada terdakwa ditemukan beberapa barang bukti berupa 2 (dua) buah kalkulator, lembaran shio/table, lembaran hasil rekap warna putih dan kuning sebanyak 2 (dua) lembar, 2 (dua) buah buku rumus, 4 (empat) buah balpoin, stabilo warna biru, blok kupon nomor, uang tunai sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).;

- Bahwa adapun bentuk permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara sebelumnya terdakwa menyampaikan informasi tentang jual beli kupon putih melalui sms kepada orang-orang yang diketahuinya, selanjutnya tersebar di masyarakat, kemudian orang yang berminat memesan nomor kepada terdakwa baik melalui sms maupun mendatangi langsung terdakwa, dan angka-angka yang dipesan tersebut dibeli dengan harga Rp.1000 untuk dua angka, dan adapula yang memasang shio yang dibeli dengan harga Rp. 1000, kemudian terdakwa mengirim nomor yang dipesan tersebut lewat internet yang didaftar secara online menggunakan nomor rekening terdakwa dan apabila nomor yang dipesan tersebut ada yang naik maka orang yang tersebut diberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sementara untuk pemenang yang shionya naik akan diberikan sebesar Rp. 9000,- (Sembilan ribu rupiah).;
- Adapun uang yang dibayarkan kepada pemenang berasal dari orang yang mengelola judi melalui internet, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- setiap pemenang yang nomornya naik.;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.;**

Atau ;-----

Kedua :

----- Bahwa terdakwa KOREA BIN IDRIS pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 17.15 wita, atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2014 bertempat di Jalan masuk Mora III Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya diperoleh informasi bahwa di kecamatan Karossa Kab. Mamuju Tengah marak terjadi perjudian jenis kupon putih, kemudian berdasarkan surat perintah Direktur Intelkam Polda SulSel tanggal 17 April 2014 No. Sprin /122/ IV/2014/DIT IK , diperintahkan kepada Kopol Fauzy Ahmadaly, Aiptu Abdullah Asbi, Bripka Samsu Alam Baso serta saksi SUWARNO POPANG dan saksi NANANG TEDY melakukan penyelidikan di Kec. Karossa kab. Mamuju Tengah.;
- Lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diamankan oleh Kopol Fauzy Ahmadaly, Aiptu Abdullah Asbi, Bripka Samsu Alam Baso serta saksi SUWARNO POPANG dan saksi NANANG TEDY yang merupakan Anggota kepolisian dari Polda Sulsel, termasuk beberapa orang anggota masyarakat lain yaitu saksi SYAMSUL ALWI, Mursyam dan Palinggi dan pada terdakwa ditemukan beberapa barang bukti berupa : 2 (dua) buah kalkulator, lembaran shio/table, lembaran hasil rekap warna putih dan kuning sebanyak 2 (dua) lembar, 2 (dua) buah buku rumus, 4 (empat) buah balpoin, stabilo warna biru, blok kupon nomor, uang tunai sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).;
- Bahwa adapun bentuk permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara sebelumnya terdakwa menyampaikan informasi tentang jual beli kupon putih melalui sms kepada orang-orang yang diketahuinya, selanjutnya tersebar di masyarakat, kemudian orang yang berminat memesan nomor kepada terdakwa baik melalui sms



maupun mendatangi langsung terdakwa, dan angka-angka yang dipesan tersebut dibeli dengan harga Rp.1000 untuk dua angka, dan adapula yang memasang shio yang dibeli dengan harga Rp. 1000, kemudian terdakwa mengirim nomor yang dipesan tersebut lewat internet yang didaftar secara online menggunakan nomor rekening terdakwa dan apabila nomor yang dipesan tersebut ada yang naik maka orang yang tersebut diberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sementara untuk pemenang yang shionya naik akan diberikan sebesar Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah).;

- Adapun uang yang dibayarkan kepada pemenang berasal dari orang yang mengelola judi melalui internet, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- setiap pemenang yang nomornya naik.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.;**

Atau ;---

Ketiga ;

----- Bahwa terdakwa KOREA BIN IDRIS pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 17.15 wita, atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2014 bertempat di Jalan masuk Mora III Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya diperoleh informasi bahwa di kecamatan Karossa Kab. Mamuju Tengah marak terjadi perjudian jenis kupon putih, kemudian berdasarkan surat perintah Direktur Intelkam Polda SulSel tanggal 17 April 2014 No. Sprin /122/ IV/2014/DIT IK , diperintahkan kepada Kopol Fauzy Ahmadaly, Aiptu Abdullah Asbi, Bripka Samsu Alam Baso serta saksi SUWARNO POPANG dan saksi NANANG TEDY



melakukan penyelidikan di Kec. Karossa kab. Mamuju Tengah.;

- Lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diamankan oleh Kopol Fauzy Ahmadaly, Aiptu Abdullah Asbi, Bripka Samsu Alam Baso serta saksi SUWARNO POPANG dan saksi NANANG TEDY yang merupakan Anggota kepolisian dari Polda Sulsel, termasuk beberapa orang anggota masyarakat lain yaitu saksi SYAMSUL ALWI, Mursyam dan Palinggi dan pada terdakwa ditemukan beberapa barang bukti berupa 2 (dua) buah kalkulator, lembaran shio/table, lembaran hasil rekap warna putih dan kuning sebanyak 2 (dua) lembar, 2 (dua) buah buku rumus, 4 (empat) buah balpoin, stabilo warna biru, blok kupon nomor, uang tunai sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).;
- Bahwa adapun bentuk permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara sebelumnya terdakwa menyampaikan informasi tentang jual beli kupon putih melalui sms kepada orang-orang yang diketahuinya, selanjutnya tersebar di masyarakat, kemudian orang yang berminat memesan nomor kepada terdakwa baik melalui sms maupun mendatangi langsung terdakwa, dan angka-angka yang dipesan tersebut dibeli dengan harga Rp.1000 untuk dua angka, dan adapula yang memasang shio yang dibeli dengan harga Rp. 1000, kemudian terdakwa mengirim nomor yang dipesan tersebut lewat internet yang didaftar secara online menggunakan nomor rekening terdakwa dan apabila nomor yang dipesan tersebut ada yang naik maka orang yang tersebut diberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sementara untuk pemenang yang shionya naik akan diberikan sebesar Rp. 9000,- (Sembilan ribu rupiah).;
- Adapun uang yang dibayarkan kepada pemenang berasal dari orang yang mengelola judi melalui internet, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- setiap pemenang yang nomornya naik.;



----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP.;**

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi SYAMSUL ALWI, saksi AMIRUDDIN BIN RUDDIN dan saksi MUDI BIN MUSLI** yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SYAMSUL ALWI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh petugas Polisi dari Polda SulSel sehubungan dengan perkara permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 sekitar jam 17.20 wita, namun saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa ditangkap, yang mana sebelumnya pada jam 17.00 Wita petugas Polisi telah menangkap pula Mudi Bin Musli sekitar di Kompleks Pasar Karossa.;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dan melihat proses penangkapan terhadap Mudi Bin Musli dan untuk proses penangkapan terhadap Terdakwa saksi tidak mengetahuinya.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Togel atau Kupon Putih.;
- Bahwa baru mengetahui bila Terdakwa melakukan dan menjual togel atau kupon putih tersebut.;



- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan permainan togel tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan togel tersebut dan berapa keuntungan Terdakwa dalam melakukan permainan togel tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bandar dari togel tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi togel tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi AMIRUDDIN BIN RUDDIN**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh petugas Polisi dari Polda SulSel sehubungan dengan perkara permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 sekitar jam 17.20 wita, namun saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa ditangkap, yang mana sebelumnya pada jam 17.00 Wita petugas Polisi telah menangkap pula Mudi Bin Musli sekitar di Kompleks Pasar Karossa.;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dan melihat proses penangkapan terhadap Mudi Bin Musli dan untuk proses penangkapan terhadap Terdakwa saksi tidak mengetahuinya.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Togel atau Kupon Putih.;
- Bahwa baru mengetahui bila Terdakwa melakukan dan menjual togel atau kupon putih tersebut.;



- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan permainan togel tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan togel tersebut dan berapa keuntungan Terdakwa dalam melakukan permainan togel tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bandar dari togel tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi togel tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. **Saksi MUDI BIN MUSLI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh petugas Polisi dari Polda SulSel sehubungan dengan perkara permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 sekitar jam 17.20 wita, kemudian pada hari yang sama jam 17.00 Wita, saksi juga ditangkap karena melakukan permainan judi togel atau kupon putih.;
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi kupon putih dengan cara-cara sebelumnya Terdakwa menyampaikan informasi tentang jual beli kupon putih melalui SMS kepada orang-orang yang diketahuinya, selanjutnya tersebar di masyarakat, kemudian orang yang berminat memesan nomor kepada Terdakwa baik melalui SMS maupun mendatangi langsung Terdakwa dan angka-angka yang dipesan tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka, dan adapula yang memasang shio yang dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim nomor yang dipesan tersebut lewat internet yang



didaftar secara online menggunakan nomor rekening Terdakwa dan apabila nomor yang dipesan tersebut ada yang naik maka orang yang tersebut diberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sementara untuk pemenang yang shionya naik akan diberikan sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah).;

- Bahwa uang yang dibayarkan kepada pemenang berasal dari orang yang mengelola judi melalui internet, dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- setiap pemenang yang nomornya naik.;
- Bahwa terhadap saksi ditemukan beberapa barang bukti yaitu handphone Nokia warna biru merah, lembaran hasil rekap 2 angka, uang tunai sebesar Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), kupon nomor sebanyak 8 (delapan) blok, chek list angka naik, kertas rekap empat angka, stabilo warna hijau.;
- Bahwa ditempat Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kalkulator, lembaran shio/tabel, 2 (dua) lembaran rekap warna putih dan kuning, 2 (dua) buku rumus, 4 (empat) buah pulpen, 1 (satu) buah stabilo warna biru, 7 (tujuh) blok kupon togel, uang tunai sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi kupon putih tersebut selain Terdakwa dan saksi ada juga orang lain yang bernama Lion dan Terdakwa sering mendapatkan alat-alat judi togel tersebut dari Lion.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi togel tersebut.;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan.;
- Bahwa tidak setiap hari Terdakwa dan saksi menjual kupon putih melainkan pada hari-hari tertentu saja.;



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa oleh karena terhadap **saksi NANANG TEDY** dan **saksi SUWARNO POPANG** yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir, sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan saksi tersebut, dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

4. **Saksi NANANG TEDY**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.;
- Bahwa pelaku yang ditangkap saat itu adalah Terdakwa dan Mudi Bin Musli.;
- Bahwa anggota yang melakukan penangkapan saat itu adalah Tim dari anggota Polda SulSel berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRIN/122/IV/2014/Dit Intelkam Polda SulSel.;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Mudi Bin Musli, keduanya sedang melakukan permainan judi togel.;
- Bahwa awalnya saksi telah mendapat informasi bahwa di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah marak perjudian jenis judi kupon putih selanjutnya berdasarkan surat perintah tersebut, lalu saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan benar pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014, saksi dan Tim menemukan Terdakwa dan Mudi Bin Musli melakukan perjudian kupon putih selanjutnya saksi dan Tim mengamankan



Terdakwa dan Mudi Bin Musli bersama barang buktinya, kemudian saksi dan Tim menyerahkan Terdakwa dan Mudi Bin Musli beserta barang bukti tersebut kepada Penyidik Polsek Karossa untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Mudi Bin Musli pada saat saksi interogasi, bahwa apabila memasang nomor dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tembus maka akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang shio sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Mudi Bin Musli berupa pulpen, kertas rekapan dan HP, karena ada orang yang memesan nomor melalui SMS.;
- Bahwa Terdakwa dan Mudi Bin Musli tidak memiliki ijin atas permainan judi kupon putih tersebut.;
- Bahwa terhadap Mudi Bin Musli ditemukan beberapa barang bukti yaitu handphone Nokia warna biru merah, lembaran hasil rekap 2 angka, uang tunai sebesar Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), kupon nomor sebanyak 8 (delapan) blok, cek list angka naik, kertas rekap empat angka, stabilo warna hijau, sedangkan barang bukti yang di Terdakwa adalah 2 (dua) buah kalkulator, lembaran shio/tabel, 2 (dua) lembaran rekap warna putih dan kuning, 2 (dua) buku rumus, 4 (empat) buah pulpen, 1 (satu) buah stabilo warna biru, 7 (tujuh) blok kupon togel, uang tunai sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. **Saksi SUWARNO POPANG**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.;
- Bahwa pelaku yang ditangkap saat itu adalah Terdakwa dan Mudi Bin Musli.;
- Bahwa anggota yang melakukan penangkapan saat itu adalah Tim dari anggota Polda SulSel berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPRIN/122/IV/2014/Dit Intelkam Polda SulSel.;
- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Mudi Bin Musli, keduanya sedang melakukan permainan judi togel.;
- Bahwa awalnya saksi telah mendapat informasi bahwa di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah marak perjudian jenis judi kupon putih selanjutnya berdasarkan surat perintah tersebut, lalu saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan benar pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014, saksi dan Tim menemukan Terdakwa dan Mudi Bin Musli melakukan perjudian kupon putih selanjutnya saksi dan Tim mengamankan Terdakwa dan Mudi Bin Musli bersama barang buktinya, kemudian saksi dan Tim menyerahkan Terdakwa dan Mudi Bin Musli beserta barang bukti tersebut kepada Penyidik Polsek Karossa untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Mudi Bin Musli pada saat saksi interogasi, bahwa apabila memasang nomor dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika tembus maka akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang shio sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Mudi Bin Musli berupa pulpen, kertas rekapan dan HP, karena ada orang yang memesan nomor melalui SMS.;
- Bahwa Terdakwa dan Mudi Bin Musli tidak memiliki ijin atas permainan judi kupon putih tersebut.;
- Bahwa terhadap Mudi Bin Musli ditemukan beberapa barang bukti yaitu handphone Nokia warna biru merah, lembaran hasil rekap 2 angka, uang tunai sebesar Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), kupon nomor sebanyak 8 (delapan) blok, chek list angka naik, kertas rekap empat angka, stabilo warna hijau, sedangkan barang bukti yang di Terdakwa adalah 2 (dua) bah kalkulator, lembaran shio/tabel, 2 (dua) lembaran rekap warna putih dan kuning, 2 (dua) buku rumus, 4 (empat) buah pulpen, 1 (satu) buah stabilo warna biru, 7 (tujuh) blok kupon togel, uang tunai sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh petugas Polisi dari Polda SulSel sehubungan dengan perkara permainan judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Masuk Mora III Kecamatan Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian pada hari yang sama jam 17.20 wita, saksi Mudi Bin Musli juga ditangkap karena melakukan permainan judi togel atau kupon putih di Kompleks Pasar Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.;



- Bahwa Terdakwa menjalankan judi kupon putih dengan cara-cara sebelumnya Terdakwa menyampaikan informasi tentang jual beli kupon putih melalui SMS kepada orang-orang yang diketahuinya, selanjutnya tersebar di masyarakat, kemudian orang yang berminat memesan nomor kepada Terdakwa baik melalui SMS maupun mendatangi langsung Terdakwa dan angka-angka yang dipesan tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka, dan adapula yang memasang shio yang dibeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim nomor yang dipesan tersebut lewat internet yang didaftar secara online menggunakan nomor rekening Terdakwa dan apabila nomor yang dipesan tersebut ada yang naik maka orang yang tersebut diberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sementara untuk pemenang yang shionya naik akan diberikan sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah).;
- Bahwa uang yang dibayarkan kepada pemenang berasal dari orang yang mengelola judi melalui internet, dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- setiap pemenang yang nomornya naik.;
- Bahwa ditempat Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti berupa 2 (dua) buah kalkulator, lembaran shio/ tabel, 2 (dua) lembaran rekap warna putih dan kuning, 2 (dua) buku rumus, 4 (empat) buah pulpen, 1 (satu) buah stabilo warna biru, 7 (tujuh) blok kupon togel, uang tunai sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).;
- Bahwa ditempat saksi Mudi Bin Musli juga ditemukan barang bukti berupa handphone Nokia warna biru merah, lembaran hasil rekap 2 angka, uang tunai sebesar Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), kupon nomor sebanyak 8 (delapan) blok,



cek list angka naik, kertas rekap empat angka, stabilo warna hijau.;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi kupon putih tersebut selain Terdakwa dan saksi ada juga orang lain yang bernama Lion dan Terdakwa sering mendapatkan alat-alat judi togel tersebut dari Lion.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi togel tersebut.;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan.;
- Bahwa tidak setiap hari Terdakwa dan saksi menjual kupon putih melainkan pada hari-hari tertentu saja.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit handphone Nokia warna biru dan merah.;
- Lembaran hasil rekap 2 angka.;
- 8 blok kupon.;
- Cek list angka naik.;
- Kertas rekap 4 angka.;
- 1 (satu) stabilo warna kuning hitam.;
- 2 (dua) buah kalkulator warna putih dan hitam.;
- Lembaran shio atau table.;
- Lembaran hasil rekap kupon putih warna putih dan kuning.;
- 2 (dua) buah buku rumus.;
- 4 (empat) buah ballpoint.;
- 1 (satu) buah stabilo warna biru.;
- 7 (tujuh) blok kupon nomor.;
- Uang tunai Rp. 856.000 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).;



- Uang tunai sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa keterangan **saksi NANANG TEDY** dan **saksi SUWARNO POPANG** yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa tiba saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.:-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Alternatif, yaitu :-

- **Pertama : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau.;**
- **Kedua : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Atau.;**
- **Ketiga : Melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.;**

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan memilih dakwaan mana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dakwaan yang tepat yang dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa



berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ialah dakwaan Pertama, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.;
2. Unsur Dengan tidak berhak.;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **KOREA Bin IDRIS** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur Dengan tidak berhak :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Dengan Tidak Berhak** ” adalah tanpa hak atau tanpa memperoleh ijin resmi dari pihak yang berwenang/berwajib dalam hal ini adalah pihak pemerintah.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, juga diperkuat keterangan saksi-saksi yaitu dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polda SulSel pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 di Jalan masuk Mora III Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah pada jam 17.20. Wita.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda SulSel dikarenakan menjual kupon putih togel dan



dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kalkulator, lembaran shio/tabel, 2 (dua) lembaran rekap warna putih dan kuning, 2 (dua) buku rumus, 4 (empat) buah pulpen, 1 (satu) buah stabilo warna biru, 7 (tujuh) blok kupon togel, uang tunai sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan/ tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih berhadiah jenis judi togel tersebut.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "dengan tidak berhak" ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.;

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan rumusan unsur ini terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, adalah tertuju pada perbuatan seseorang yang didalamnya terkandung unsur kesengajaan/dengan sengaja melawan hukum tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan atau menyediakan fasilitas kepada khalayak umum (siapa saja) untuk melakukan permainan judi yang mempertaruhkan sesuatu yang berdasarkan pengharapan pada umumnya yang bergantung pada keadaan untung-untungan, untuk menang dan mendapatkan keuntungan dan menjadikannya sebagai mata pencariannya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda SulSel karena menjual kupon putih togel dan barang bukti yang disita oleh Polisi adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menjual kupon putih atau togel.;



----- Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan kupon jenis togel yaitu sebelumnya Terdakwa menyampaikan informasi tentang jual beli kupon putih melalui SMS kepada orang-orang yang Terdakwa ketahui, selanjutnya tersebar di masyarakat, kemudian orang yang berminat memesan nomor kepada Terdakwa baik melalui SMS maupun mendatangi langsung Terdakwa dan angka-angka yang dipesan tersebut dibeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka, dan adapula yang memasang shio yang dibeli dengan harga Rp. 1000,- (serib rupiah) kemudian Terdakwa mengirim nomor yang dipesan tersebut lewat internet yang didaftar secara online menggunakan nomor rekening Terdakwa dan apabila nomor yang dipesan tersebut ada yang naik maka orang yang tersebut diberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sementara untuk pemenang yang shionya naik akan diberikan uang sebesar Rp. 9000,- (Sembilan ribu rupiah). Bahwa uang yang dibayarkan kepada pemenang berasal dari orang yang mengelola judi melalui internet dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- setiap pemenang yang nomornya naik.;

----- Menimbang, bahwa penjualan kupon putih tidak setiap hari melainkan pada hari-hari tertentu saja.;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi kupon putih tersebut selain Terdakwa dan saksi Mudi Bin Musli ada juga orang lain yang bernama Lion dan Terdakwa sering mendapatkan alat-alat judi togel tersebut dari Lion.;

----- Menimbang, bahwa penjualan judi kupon jenis Togel tersebut Terdakwa lakukan melalui SMS yang Terdakwa kirimkan keteman-teman Terdakwa dan juga dengan menjual langsung ke orang lain dan setiap orang secara umum dapat membeli kupon togel tersebut.;

----- Menimbang, bahwa permaian kupon togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai alat bayarnya.;

----- Menimbang, bahwa hasil penjualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Pertama yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terusterang.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa akan dijatuhi pidana maka menurut pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kedepan persidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Mengingat, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KOREA Bin IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 856.000 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.;

- 2 (dua) unit handphone Nokia warna biru dan merah.;
- Lembaran hasil rekap 2 angka.;
- 8 (delapan) blok kupon.;
- Chek list angka naik.;
- Kertas rekap 4 angka.;
- 1 (satu) stabilo warna kuning hitam.;
- 2 (dua) buah kalkulator warna putih dan hitam.;
- Lembaran shio atau table.;
- Lembaran hasil rekap kupon putih warna putih dan kuning.;
- 2 (dua) buah buku rumus.;
- 4 (empat) buah ballpoint.;
- 1 (satu) buah stabilo warna biru.;
- 7 (tujuh) blok kupon nomor.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Selasa, tanggal 08 Juli 2014 oleh kami BENYAMIN, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **H. SYAHBUDDIN, SH. dan I G. NGURAH TARUNA W., SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **ANRY YULIANA, SH. MH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(H. SYAHBUDDIN, SH.)

SH.

(BENYAMIN,

(I G. NGURAH TARUNA W., SH.)

Panitera Pengganti,

(BURHANUDDIN, SH.)